

BAB III

HUKUM ISTIHALAH PLASMA DARAH DALAM MAKANAN MENURUT MAZHAB HANAFI DAN MAZHAB SYAFI'I

A. Biografi Mazhab Hanafi

1. Nasab Imam Abu Hanifah

Imam Hanafi memiliki nama asli yang dikenal dengan Nu'man bin Thabit bin Zuwatha, lahir di Kufah, Irak, pada tahun 80 H pada masa kekhalifahan Malik bin Marwan.¹ Ada juga yang menyebutnya dengan nama Nu'man bin Thabit bin Al-Marzaban. Para ahli sejarah memberikan pandangan yang beragam tentang lahirnya nama Abu Hanifah. Beberapa teori mengapa beliau disebut sebagai Abu Hanifah menyatakan bahwa beliau memiliki seorang anak bernama Hanifah. Ada pula yang berpendapat bahwa karena kesalehan dan religiusitasnya, gelar Hanifah sendiri berasal dari kata '*hanif*' yang berarti saleh atau jujur. Selain itu, ada juga yang percaya bahwa kegemaran menulis dan statusnya sebagai guru yang mempunyai banyak murid. Karena kata Hanifah memiliki kesamaan makna dengan kata tinta dalam bahasa Persia dan merujuk kepada latar belakang keluarga beliau yang berasal dari wilayah Persia.² Atjep Djazuli menjelaskan bahwa nama Hanifah diambil dari ayat Al-Qur'an surah

¹ Ahmad Abdul Mun'im, *Ittihaful Muhtadin bi Manaqibi Aimmati Ad-Diin* (Kuwait: Al-Wael Al-Islami, 2015).

² Wildan Jauhari, *Biografi Imam Abu Hanifah* (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018), 5–6.

Ali Imran ayat 195 yakni “*Fattabi’u millata ibrahiima Haniifaa (Maka ikutilah agama Ibrahim yang lurus)*”.³

Sebagian orang di masa beliau menasabkan kepada nasab Arab meskipun beliau besar dari keluarga pedagang dan ulama non arab. Meski demikian, Imam Abu Hanifah tidak mempeprmasalahkannya karena memandang adanya pandangan kesetaraan semua golongan manusia dalam Islam. Beliau hidup selama 70 tahun dan wafat pada tahun 150 H di kota Baghdad.⁴

2. Perjalanan Keilmuan Imam Abu Hanifah

Sebelum memfokuskan dalam bidang keilmuan, imam Abu Hanifah sebelumnya banyak berkecimpung dalam dunia perdagangan. Meski demikian, sejak kecil Imam Abu Hanifah telah terbiasa dengan ilmu pengetahuan di Kufah. Pada masa kecilnya, imam Abu Hanifah belajar Al-Qur’an dan mengkaji isi kandungannya kepada ulama-ulama di Kufah salah satunya ialah Imam Asin, yaitu salah seorang ulama terkenal di Kufah pada saat itu. Selain ilmu Al-Qur’an, imam Abu Hanifah juga mempelajari ilmu hadis dan ilmu fikih.

Pemikiran Imam Abu Hanifah dibentuk oleh beragam faktor, salah satunya adalah tempat tinggal beliau di wilayah Kufah dan Basrah. Basrah dan Kufah merupakan pusat peradaban pada saat itu yang berada di Irak. Kufah berasal dari kata Kaffah yang berarti suatu titik tinggi, tempat berkumpulnya, atau suatu

³ Atjep Djazuli, *Ilmu fiqh (sebuah pengantar)* (Bandung: Orba Sakti, 1991), 108. atau lihat di Juhaya S. Praja, *Perbandingan Mazhab dengan Pendekatan Baru* (Bandung: Pustaka Setia, 2008), 103.

⁴ Abdul Mun’im, *Ittihaful Muhtadin bi Manaqibi Aimmati Ad-Diin*.

daerah melingkar yang menghubungkan laut dan daratan. Sedangkan Basrah merupakan lokasi pertemuan dua sungai. Kedua kota itu saling berhadapan. Ketika Kekaisaran Persia jatuh, Khalifah 'Umar bin Khattab mendirikan kota ini untuk pertama kalinya sebagai pusat aktivitas umat Islam. Setelah itu, banyak orang dari bangsa lain berdatangan, termasuk para sahabat Nabi. Hal ini menyebabkan terjadinya percampuran peradaban antar negara dan munculnya peradaban sosial baru.

Dalam perjalanan Imam Abu Hanifah dalam berkicimpung di Dunia keilmuan, beliau memiliki banyak guru antara lain Amr bin Urah, Samak ibn Hard, Aun bin Abdullah, Salamah ibn Kuhaib, Abu Ishaq Sab'i, Muharib ibn Dithar, Mansur ibn Al-Ma'mar, Ibrahim ibn Muhammad, Adi ibn Tsabit Al-Ansari, A'mas, Atha ibn Saib, Alqamah ibn Murthid, dan Musa ibn Abi Aishah. Sedangkan di Makkah, Abu Hanifah menggali ilmu dari Atha' ibn Abi Rabbah dan di Madinah ia pernah menjadi murid Salim ibn Abdullah dan Sulaeman. Di Basrah Abu Hanifah banyak belajar dari Hasan Bashri, Abdul Karim ibn Umayyah, Asim ibn Sulaiman Al-Ahwal, Qatadah dan Shu'bah.⁵

Imam Abu Hanifah juga mempunyai beberapa murid. Beberapa muridnya yang terkenal antara lain: Abu Yusuf, Ya'kub bin Ibrahim bin Sa'ad Al-

⁵ Abdullah Haidir, *Mazhab Fiqh Kedudukan dan Cara Meyikapinya* (Dar Khalid bin Al-Waleed, 2004), 40.

Anshary, Muhammad bin Hasan As-Syaibani, Zufar bin Hudzail, Al Hasan bin Ziad Al-Lu'lu'.⁶

Keilmuan serta pemikiran imam Abu Hanifah terdokumentasi dalam beberapa kitab-kitab yang banyak jumlahnya yang dituliskan oleh murid-murid serta para pengikut mazhab beliau. Adapun kitab-kitab mazhab Hanafi yang penulis gunakan sebagai bahan hukum primer pada penulisan yang penulis lakukan, antara lain:

a. *Badai Shanai' Fī Tartībi Syarai'* karya A'la Udin Abu Bakar ibn Mas'ud Imam Al-Kasani

Merupakan kitab mazhab Hanafi yang menjadi bahan hukum primer dalam penulisan ini. Penulis mengambil pembahasan pada bab *thaharah* di pasal-pasal yang berkaitan dengan *istihālah*.

b. *Bahr al-Ra'iq Syarh Kanz al-Daqa'iq* oleh Ibnu Nujaym

Kitab ini ditulis oleh Zayn al-Din ibnu Nujaym, salah seorang ulama Hanafiyah yang lahir pada tahun 926 Hijriah. Pembahasan tentang *istihālah* dalam kitab ini termasuk dalam bagian bab *thaharah*..

Imam Abu Hanifah sejak kecil telah dikenal dengan kegemarannya dalam menekuni beragam bidang ilmu sehingga dikenal sebagai seorang *faqih*. Selain *faqih*, beliau juga dikenal dengan sifat *zuhud* dan *tawadhu*, dan jauh dari kekuasaan. Beliau merupakan seseorang yang teguh pendirian dan bersikap

⁶ Haidir, 40.

tegas. Karena kedua sifat itu beliau sering menjadi bulan-bulanan politik pada masa dua kekuasaan karena ketidak senangan pemerintah pada saat itu.⁷

Metode Istinbath Imam Abu Hanifah

Dalam merumuskan kaidah penetapan hukum, Imam Abu Hanifah hanya memberikan wacana pemikiran kepada para pengikutnya tentang metode *istinbath* hukum. Selanjutnya para pengikutnya merumuskan kaedah *ushul* dalam *fiqh* Hanafi yang diambil dari ijtihad-ijtihad yang dilakukan oleh Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah pernah ditanya tentang dasar mazhabnya, dan beliau menjawab:

“Saya mengambil dalil al-Qur’an dan Sunnah Rasulullah, apabila tidak terdapat di dalamnya, maka saya mengambil pendapat sahabat yang saya kehendaki dan saya meninggalkan pendapat sahabat yang saya kehendaki. Di samping itu saya tidak pernah menyimpang dari pendapat mereka kepada pendapat yang lain. Apabila perkara itu sudah berakhir sampai kepada Ibrahim al-Nakha’i, Syu’ba b. Sirrin, al-Hasan al-Basri, Ata’ dan Sa’id b. al-Musayyab, maka saya melakukan ijtihad seperti ijtihadnya”.⁸

Dari jawaban di atas, metode *istinbath* hukum yang dilaksanakan oleh Imam Abu Hanifah pertama-pertama beliau merujuk kepada Al-Qur’an dan As-Sunnah, kemudian Qaul Shahabiy, Ijmak. Selain itu, qiyas dan ‘urf juga dipergunakan dalam perumusan hukum. Dalam penentuan dalil yang dipergunakan, Imam Abu Hanifah mempunyai sifat selektif yang tinggi terkhusus apabila bersinggungan dengan hadis.

⁷ Yayan Sopyan, *Tarikh Tasyri’ Sejarah Pembentukan Hukum Islam* (Depok: Rajawali Press, 2018), 121.

⁸ Miftahurrohlim Syarkun, *Konflik Pemikiran Imam Abu Hanifah - Imam Syafi’i Dan Dampaknya Terhadap Konstelasi Pemikiran Islam*, t.t., 75.

3. Karya

Salah satu alasan yang menjadi dasar bagi keberlangsungan dan kelestarian mazhab-mazhab fiqih hingga saat ini adalah karena para imam atau pengikut-pengikut mereka meneruskan tradisi menulis karya-karya mereka. Tulisan-tulisan ini merupakan representasi dari pemikiran mazhab selama berabad-abad dan juga menjadi dokumen yang sangat berharga.⁹

Buah pemikiran dan gagasan Imam Abu Hanifah tidak ada yang dibukukan pada saat beliau masih hidup, hanya ada beberapa catatan seperti tentang dasar akidah dan ilmu kalam yang terhimpun dalam *al-Fiqh al-Akbar*. Meski demikian, murid-murid beliau selanjutnya banyak yang mendokumentasikan pendapat-pendapat imam Abu Hanifah dalam buku-buku.

Kitab-kitab Mazhab Hanafi jika dilihat dari muatan materinya, maka diklasifikasikan dalam tiga kitab, yaitu:

a. Masa'ilul Ushul

Disebut juga dengan *Zahirur Riwayat* dan terdapat 6 buah kitab yaitu *al-Mabsuth*, *Jami'us Saghir*, *Jami'ul Kabir*, *Sairus Saghi*, *Sairul Kabir*, dan *az-Ziyadat*.

b. Masa'ilun Nawadhir

Riwayat Imam Abu Hanifah dan para sahabatnya yang tidak termuat dalam *Zahirur Riwayat*

c. Al-Fatawa Al-Waqi'at

⁹ Jauhari, *Biografi Imam Abu Hanifah*, 16–17.

Memuat hukum-hukum syar'i yang diperoleh dari istinbat para ulama mujtahid Mazhab Hanafi yang datang belakangan. Seperti kitab *an-Nawazil* yang dihimpun oleh Imam Abdul Laits as-Samarqandi.¹⁰

4. Wafatnya Abu Hanifah

Pada usia tujuh puluh tahun, Imam Abu Hanifah wafat pada bulan Rajab tahun 150 H/767 M. Dia meninggal saat dipenjara di bawah kekuasaan Khalifah al-Mansur. Yang ditinggalkannya seorang anak laki-laki bernama Hammad. Jenazahnya dimakamkan di al-Khaizaran di Bagdad, Irak. Riwayat sejarah menyebutkan bahwa Imam Abu Hanifah wafat pada tahun yang sama dengan lahirnya Imam asy-Syafi'i. Oleh karena itu, banyak orang percaya bahwa ini adalah waktu kelahiran dan kematian Imam.¹¹

B. Pandangan Mazhab Hanafi

Mazhab Hanafi merespon adanya konsep *istihālah* secara terbuka, dalam artian menerima konsep ini selama perubahan memang terjadi secara sempurna. Pada bagian bab ini, sebelum menjelaskan secara ringkas pendapat mazhab Hanafi terkait *istihālah*, penulis terlebih dahulu akan menampilkan pendapat hukum pada bahan hukum primer yang penulis gunakan dalam penulisan ini. Adapun pendapat yang ditampilkan bahan-bahan primer yang penulis gunakan, dapat dilihat sebagai berikut:

¹⁰ Jauhari, 17–18.

¹¹ Jauhari, 22.

1. Kitab *Badai Şhanai' Fi Tartibi Syarai'*

Kitab ini merupakan kitab fiqih yang ditulis oleh salah satu ulama Hanafiyah yaitu Abu Bakar bin Mas'ud Al-Kasani atau yang lebih dikenal dengan Al-Kasani. Pembahasan tentang konsep *istihālah* dalam kitab ini terdapat pada bab *thaharah*. Redaksi kalimat yang penulis temukan yang berkaitan dengan *istihālah* dalam kitab ini, sebagai berikut:

وجه قول محمد : أن النجاسة لما استحالت وتبدلت أوصافها ومعانيها - خرجت عن كونها نجاسة؛ لأنها اسم لذات موصوفة؛ فتتعدم بانعدام الوصف، وصارت كالخمر إذ اتخللت¹²

“Pendapat Muhammad al-Syaibani: Sesungguhnya suatu najis manakala berubah dan bertukar sifat-sifat dan zat-zat nya maka ia telah keluar dari kondisi najis, karena penamaan najis merupakan nama yang diberikan bagi sesuatu yang disandarkan sifat kepadanya. Apabila sifat tersebut telah tidak ada maka tidak adalah sifat bagi sesuatu tersebut, seperti arak yang terfermentasi”

Pada redaksi tersebut, secara umum menyatakan bahwa alasan utama kesucian suatu najis disebabkan proses *istihālah* karena hilangnya sifat maupun unsur-unsur kenajisan pada sesuatu. Dalam redaksi tersebut memberikan contoh pada kasus *arak* yang berubah menjadi cuka. Kehalalan cuka yang berasal dari *arak* yang terfermentasi karena pada cuka tersebut telah hilang sifat-sifat ataupun zat-zat arak di dalamnya.

Contoh kasus yang juga disebutkan dalam kitab ini ialah pada kasus hewan anjing yang terjatuh ke laut yang akan dijadikan garam.

¹² al-Kasani, *Badai' Sonai' fi Tartib Syarai*, 442.

منها الكلب: إذا وقع في الملاحاة والجمد، والعدرة إذا أحرقت بالنار وصارت رمادا¹³

“Dan diantaranya (yang dianggap tidak najis) seperti hewan anjing yang terjatuh ke dalam lautan yang akan dijadikan garam dan ia menyatu, dan udzur seperti dibakar oleh api yang membuatnya menjadi abu”.

Hewan anjing yang asalnya dihukumi najis, akan tetapi karena sebab terjatuh ke lautan garam dan menyatu dan ikut serta berubah menjadi garam ataupun telah berubah menjadi abu sebab dibakar oleh api, maka, baik garam maupun abu yang dihasilkan dari peristiwa tersebut bukanlah najis.

Pemahaman tentang konsep *istihālah* dalam mazhab Hanafi juga menggunakan analogi yang sama dengan proses *dibagh* atau samak pada kulit hewan. Hal tersebut dikarenakan baik *istihālah* maupun *dibagh* keduanya memiliki kesamaan *illat* sebagai konsep atau metode yang digunakan untuk menyucikan benda najis. Al-Kasani menyebutkan:

ومنها: الدباغ للجلود النجسة فالدباغ تطهير للجلود كلها إلا جلد الانسان والخنزير ؛
كذا ذكر الكرخي¹⁴

“Dan diantaranya: penyamakan kulit yang najis, maka menyamak, adalah menyucikan semua kulit kecuali kulit manusia dan babi”.

Sebagai salah satu kaedah penyucian, maka barometer suci tidaknya suatu najis akibat proses *istihālah* merujuk kepada hilang tidaknya kenajisan pada sesuatu yang *diistihālahkan*.

2. Kitab *Bahr al-Ra'iq Syarh Kanz al-Daqa'iq*

¹³ al-Kasani, 442.

¹⁴ al-Kasani, 442.

Termasuk dalam jenis kitab yang berisikan pembahasan tentang *furu'* fiqh Hanafi, kitab ini ditulis oleh Zayn al-Din Ibnu Nujaym, salah seorang ulama Hanafiyah yang lahir pada tahun 926 Hijriah. Pembahasan tentang *istihālah* dalam kitab ini termasuk dalam bagian bab *thaharah* dan dimasukkan dalam pembahasan *tathīir* atau tata cara pembersihan atau penyucian najis dalam mazhab Hanafi. Redaksi yang penulis kutip dalam kitab ini sebagai berikut:

...والسادس النار كما قدمناه في الأرض إذا احترقت بالنار . والسابع انقلاب العين فإن كان في الخمر فلا خلاف في الطهارة، وإن كان في غيره كالخنزير والميتة تقع في المملحة فتصير ملحاً يؤكل . والسرقين والعذرة تحترق فتصير رماداً تظهر عند محمد خلافاً لأبي يوسف، وضم إلى محمد أبا حنيفة في المحيط، وكثير من المشايخ اختاروا قول محمد. وفي الخلاصة : وعليه الفتوى.¹⁵

“Dan yang keenam (dari cara penyucian najis) adalah api sebagaimana yang telah disebutkan apabila membakar. Dan yang ketujuh perpindahan ‘ain najis seperti dalam kasus arak maka tidak ada khilaf (atas kesuciannya). Dan tulang yang terbakar dan menjadi abu maka suci menurut Muhammad berbeda dengan Abu Yusuf, dan sesuai dengan Imam Abu Hanifah di dalam “al-Muhith”. Dan mayoritas dari para ulama mereka memilih pendapatnya Muhammad. Dan disebutkan dalam “Khulasoh”: sesungguhnya ia fatwa”.

Redaksi yang disebutkan di atas menjelaskan tentang macam-macam cara penyucian najis yang salah satunya adalah pergantian atau

¹⁵ Ibn Nujaym, *Bahr al-Ra'iq Syarh Kanz al-Daqa'iq*, vol. Juz 1 (Beirut: Dar al- Kutub al-Ilmiyyah, 1997), 394–95.

perpindahan *'ain* najis dengan memberikan contoh perpindahan pada kasus cuka yang berasal dari arak yang terfermentasi dan beberapa contoh lain yang merujuk kepada pendapatnya Muhammad asy-Syaibani sebagai pendapat yang dipilih dalam mayoritas ulama-ulama Hanafiyah.

... وفي فتح القدير أنه المختار لأن الشرع رتب وصف النجاسة على تلك الحقيقة وتنتفي الحقيقة بانتفاء بعض أجزاء مفهومها فكيف بالكل، فإن الملح غير العظم واللحم فإذا صار ملحاً ترتب حكم الملح، ونظيره في الشرع النطفة نجسة وتصير علقة وهي نجسة وتصير مضغة فتطهر والعصير طاهر فيصير خمراً فينجس ويصير خلاً فيطهر، فعرفنا أن استحالة العين تستتبع زوال الوصف المرتب عليها، وعلى قول محمد فرعوا الحكم بطهارة¹⁶

“Di dalam kitab Fathul Qadhir, disebutkan bahwa pendapat (Muhammad bin Hasan) ini adalah pendapat yang terpilih. Dikarenakan syariat mengaitkan sifat *najasah* atas hakikat itu. Hakikat tersebut dapat hilang dengan hilangnya sebagian sifat yang diketahui darinya, maka bagaimana jika semua sifat hilang? Karena sesungguhnya garam itu bukanlah tulang dan daging, apabila dia telah menjadi garam maka berlaku atasnya hukum garam. Perumpamannya dalam syariat seperti sperma itu najis, lalu di amnejadi zigot, dan itu juga najis, lalu dia menjadi segepal daging dan itu suci. (demikian juga) jus itu suci kemudian menjadi arak maka menjadi najis, lalau menjadi cuka, maka jadilah suci”.

C. Biografi Mazhab Syafi'i

1. Kelahiran dan Nasab Imam Syafi'i

Nama lengkap dari Imam Syafi'I adalah Abu Abdullah Muhammad ibn Idris ibn Al-'Abbas ibn Utsman ibn Syafi ibn As-Sa'ib ibn 'Ubaid ibn

¹⁶ Nujaym, Juz 1:394–95.

‘Abd Yazid ibn Hasyim ibn ‘Abd al-Muthallib ibn ‘Abd Manaf. Beliau dilahirkan di Gaza, Palestinia pada tahun 150 H. Imam Syafi’i masih termasuk dalam keturunan bangsawan Quraisy dan memiliki kesambungan sanad dengan Rasulullah saw yang bertemu di kakeknya yaitu ‘Abd Manaf.¹⁷

2. Perjalanan Keilmuan Imam Syafi’i

Sejak masa kecil, kecerdasan Imam Syafi’i telah terlihat; pada usia 7 tahun, beliau sudah mampu menghafal Al-Qur’an. Selain itu, pada usia 10 tahun (atau ada yang menyebutkan usia 12 tahun), beliau berhasil menghafal kitab Al-Muwatha’ karya Imam Malik. Pada usia 15 tahun (atau ada yang menyebutkan 18 tahun), syaikhnya, yaitu Muslim bin Khalid Az-Zanji, memberikan izin kepada Imam Syafi’i untuk memberikan fatwa.

3. Metode Istinbath Imam Syafi’i

Mazhab Syafi’i menunjukkan corak pemikiran yang bersifat netral di antara mazhab Hanafi dan mazhab Maliki, karena proses penarikan hukum (istinbath) yang dilakukan oleh mazhab ini berada pada titik tengah antara ahlu ar-ra’yi dan ahlu al-hadis. Pendekatan istinbath yang diterapkan oleh Imam Syafi’i dalam menetapkan suatu hukum merujuk kepada Al-Qur’an dan sunnah; apabila sunnah dianggap memadai, maka ia akan memandang cukup dan menghindari penggunaan ra’yu sebagai langkah berikutnya dalam penetapan hukum. Selain itu, Imam Syafi’i juga memanfaatkan ijma’ dan qiyas sebagai alat bantu. Sementara itu, metode

¹⁷ S. Praja, *Perbandingan Mazhab dengan Pendekatan Baru*, 107–8.

istihsan yang dianut oleh Imam Hanafi tidak mendapat persetujuan dari Imam Syafi'i, karena menurut pandangan beliau, pendekatan tersebut dianggap sebagai cara penetapan hukum yang tidak berakar pada Al-Qur'an dan sunnah.

Pandangan Imam Syafi'i terbentuk sepanjang perjalanannya dari Irak hingga menetap di Mesir, yang dikenal sebagai qaul qadim dan qaul jadid. Sejumlah faktor menjadi dasar bagi pembentukan pandangan ini, termasuk hasil ijtihad yang dilakukannya sebagai seorang mujtahid, peningkatan pengetahuan yang diperolehnya selama di Mesir, perkembangan pola perilaku baru yang beragam di masyarakat Mesir, baik dalam aspek sosial maupun amaliah, serta kedewasaan dan perkembangan intelektual, beserta pengalaman baru yang dihadapinya.

4. Karya

Imam Syafi'i semasa hidupnya produktif menulis. Ibn Zaulaq mengatakan bahwa ada dua ratus buku karangan imam Syafi'i, dan Al-Marwazi juga menyebutkan dalam khotbahnya bahwa ada seratus tiga belas karya imam Syafi'i pada beragam tema keilmuan seperti fikih, ushul fikih, tafsir, sastra, dan lain-lain.¹⁸

Karya imam Syafi'i dimulai ketika beliau pindah ke Iraq, karena tidak ada riwayat yang menjelaskan atau menceritakan tentang kranagan beliau selama beliau berada di Mekkah kecuali *Ar-Risalah* yang ia tulis untuk Abdurrahman

¹⁸Tariq Suwaidan, *Biografi Imam Syafii Kisah Perjalanan dan Pelajaran Hidup Sang Mujtahid* (Jakarta: Zaman, 2007), 223–24.

ibn Mahdi.¹⁹ Diantara karya-karya beliau yang terkenal samai sekarang adalah *al-Hujjah, al-Umm, Ibthal al-Istihsan, Ikhtilaf Malik wa syafi'i*.

5. Wafatnya Imam Syafi'i

Imam Syafi'i meninggal dunia pada tahun 204 H dalam usia yang, menurut standar masa itu, masih dianggap relatif muda, yakni 54 tahun.⁴⁴ Beliau dikebumikan di Mesir, di mana beliau terakhir kali menimba ilmu, tepatnya pada malam Jum'at setelah waktu maghrib.

D. Pandangan Mazhab Syafi'i

Dalam merespon peristiwa *istihālah*, Mazhab Syafi'i yang notabeneanya lahir setelah masyhurnya Mazhab Hanafi, alih-alih melanjutkan pendapat yang terpilih di Mazhab Hanafi, justru memiliki pandangan yang berbeda tentang konsep *istihālah*. Mazhab Syafi'i menerima hadirnya *istihālah* secara terbatas pada penerapannya, Mazhab Syafi'i hanya beranjak dari peristiwa-peristiwa yang telah disebutkan oleh riwayat hadis. Berbeda dengan mazhab Hanafi yang mengqiyaskan teks-teks hadis kepada perkara yang lebih umum. Dalam menghadirkan pendapat Mazhab Syafi'i tentang penerapan konsep *istihālah*, penulis mengutip beberapa kitab Mazhab Syafi'i yang berkaitan dengan pembahasan penulisan ini, sebagai berikut:

1. Kitab al-Iqna' fi Halli Alfaz Abi Syuja

Kitab ini merupakan kitab bertipe *syarh* karangan Khatib asy-Syarbini dari kitab karangan Abi Syuja' yaitu *Matn al-Ghayah Wa at-*

¹⁹ Suwaidan, 224.

Taqrib. Dalam menjelaskan masalah *istihālah*, kitab ini langsung membahas tentang fenomena arak yang berfermentasi. Dalam kitab ini menyebutkan *matan* lafaz dalam karangan Abi Syuja', sebagai berikut:

و إذا تخللت الخمرة بنفسها طهرت، وان خللت بطرح شيء فيها لم تطهر²⁰

“Dan apabila arak itu berubah dengan sendirinya maka ia suci, dan jika ia berubah dengan memasukkan sesuatu kepadanya, maka ia tidak suci”

Redaksi tersebut kemudian dijelaskan oleh Khatib asy-Syarbini bahwa *illat* yang menyebabkan kehalalan dan kesucian adalah hilangnya sifat memabukkan pada cuka.²¹ Hal ini mengafirmasi bahwa proses *istihālah* dapat mengubah dan menghilangkan unsur-unsur kenajisan secara alami. Adapun apabila dimasukkan sesuatu seperti bawang untuk mempercepat proses perubahannya, maka hal tersebut diharamkan karena benda yang dimasukan kepada arak tersebut statusnya dalam *mutanajjis* sehingga ia akan turut serta menjadi najis pada cuka.

(وَإِنْ تَخَلَّتْ بِطَرَحِ شَيْءٍ فِيهَا) كَالْبَصْلِ وَالْحُبِّزِ الْحَارِّ، وَلَوْ قَبْلَ التَّحْمِرِ. لَمْ تَطْهُرْ لِتَنْجِسِ الْمَطْرُوحِ فِيهَا، فَيُنَجِّسُهَا بَعْدَ انْقِلَابِهَا حَالًا.²²

“(dan jika berubah dengan memasukkan sesuatu padanya) seperti bawang dan roti panas sekalipun sebelum berubah jadi arak, maka

²⁰ Khatib Asy-Syarbini, *Al-Iqna Fii Halli Alfadz Abi Syuja'* (Beirut: Dar Ibn Hazm, 2013), 250–51.

²¹ Asy-Syarbini, 250.

²² Asy-Syarbini, 251.

tidak suci karena barang yang dimasukkan tersebut terkena najis hingga menjadi najis, maka menjadi najislah cuka yang dihasilkan”

2. Kitab Majmu' Syarh Muhadzzab

Kitab ini merupakan karangan salah satu ulama Syafi'iyah yang masyhur yaitu Imam Zakariya bin Yahya An-Nawawi atau yang lebih sering disebut dengan Imam Nawawi. Kitab ini merupakan kitab jenis *syarah* dari kitab Al-Muhadzzab karangan Imam Syairazi. Pembahasan tentang *istihālah* dalam kitab ini terdapat pada *kitab thaharah* pada cabang pembahasan tentang padangan para ulama tentang *istihālah arak*. Redaksi pada kitab ini, sebagai berikut:

قال المصنف رحمه الله تعالى ولا يطهر من النجاسات بالاستحالة إلا شيئين: أحدهما: جلد الميتة إذا دبغ، وقد دللنا عليه في موضعه والثاني: الخمر إذا استحالت بنفسها خلا فتطهر بذلك لما روى عن عمر رضي الله عنه أنه خطب فقال: «لا يحل خل من خمر قد افسدت حتى يبدأ الله إفسادها، فعند ذلك يطيب الخل، ولا بأس أن يشتروا من أهل الذمة خلا ما لم يتعمدوا إلى إفساده ولأنه إنما حكم بنجاستها للشدة المطربة الداعية إلى الفساد، وقد زال ذلك من غير نجاسة خلفتها، فوجب أن يحكم بطهارتها»²³.

“Asy-Syirazi berkata: Najis tidak bisa disucikan dengan *istihālah* kecuali pada dua hal: Kulit bangkai hewan apabila disamak, dan sungguh akan kami kemukakan dalilnya pada topik khusus. Dan arak apabila berisitihalah dengan sendirinya menjadi cuka maka menjadi suci, hal ini berdasar riwayat dari Umar bin Khattab Radhiyallahu'anhu, bahwa ia berkhotbah, lalu berkata, “Tidak diharamkan cuka dari arak yang telah rusak sehingga Allah memulai pengrusakannya, maka saat itulah cukanya menjadi baik. Dan tidak mengapa kalian membeli cuka dari ahli dzimmah selama mereka tidak berupaya menyengaja pengrusakannya. Dan juga dihukumi

²³ Abu Zakariya Yahya bin Syaraf an-Nawawi, *al-Majmu' Syarh al-Muhaddzab* (Riyadh: Dar 'Aalaami al-Kutub, 2003), 409.

najis itu karena kerasanya yang menyebabkan kepada rusaknya, dan itu sudah tidak ada tanpa disertai najis, maka wajib dihukumi suci”.

Dalam menjelaskan redaksi ini, Imam Nawawi menjelaskan bahwa perkataan Asy-Syirazi tidak bisa disucikan dengan *istihālah* kecuali pada dua hal, semestinya adalah tiga, yaitu ‘*alaqah* (gumpalan darah) dan *mudhghah* (gumpalan daging), karena kenajisannya menjadi hilang karena perubahannya menjadi makhluk hidup. Yang ketiga adalah telur di dalam ayam mati, bila dihukumi najis, maka akan menjadi suci bila berubah menjadi anak ayam, demikian tanpa ada perbedaan pendapat sebagaimana yang telah dikemukakan pada bab bejana. Jawaban tentang telur, bahwa itu bukan najis pada bendanya, tapi karena bersentuhan dengan najis. Adapun *alaqah* dan *mudhghah*, maka cabang masalahnya menurut pendapat yang lebih *shahih* adalah suci.”²⁴

Pada redaksi tersebut juga dijelaskan bahwa kesucian atau kehalalan cuka terjadi apabila berasal dari proses *istihālah* secara alami yang dalam redaksi tersebut dapat dimakanai sebagai kehendak Allah, bahwa Allah menghendaki terjadinya perubahan arak kepada cuka. Sebaliknya apabila perubahannya terjadi karena dirubah maka hukumnya tetap najis atau haram.

أما إذا انقلبت بنفسها خلاً فتطهر عند جمهور العلماء، ونقل القاضي عبد الوهاب المالكي فيه الإجماع، وحكى غيره عن سحنون المالكي أنها لا تطهر. وأما إذا خللت بوضع شيء فيها، فمذهبنا : أنها لا تطهر، وبه قال أحمد والأكثر، وقال أبو حنيفة والأوزاعي والليث: تطهر، وعن مالك ثلاث روايات أصحها عنه : أن التخليل حرام، فلو خللها طهرت²⁵

²⁴ an-Nawawi, 409.

²⁵ an-Nawawi, 411.

“Adapun apabila bertukar (arak) dengan sendirinya maka ia suci menurut mayoritas ulama. Dan berkata Qadhi Abdul Wahab Al-Maliki mengatakan bahwa itu adalah *ijma'*, dan diriwayatkan selainnya dari Sahnun Al-Maliki mengatakan bahwasanya tidak suci. Dan adapun apabila berubahnya dengan bantuan sesuatu, maka menurut pandangan mazhab kami: sesungguhnya ia tidak suci, pernyataan ini sejalan dengan pendapat Ahmad dan mayoritas lainnya. Dan berkata imam Abu Hanifah dan Auza'I dan al-Laits: suci. Dan dari Malik ada tiga riwayat yang paling *shahih tentangnya: bahwa apabila* berubah dengan bantuan haram. Maka jika berubah dengan sendirinya maka suci.”

Dalam redaksi di atas, dijelaskan bahwa dalam Mazhab Syafi'i kesucian cuka yang berasal dari proses *istihālah* arak adalah apabila ia berubah secara *natural*, sebaliknya apabila perubahan yang terjadi karena adanya bantuan atau tambahan sesuatu ketika *istihālah* maka cuka yang dihasilkan pada proses tersebut dihukumi haram.

Pada kasus yang lain, terbatasnya penerapan *istihālah* dalam Mazhab Syafi'i dibuktikan pada kasus kotoran atau najis yang terbakar. Dalam kitab disebutkan:

قال المصنف رحمه الله تعالى: وإن أحرقت السرجين أو العذرة فصار رماداً لم يطهر لأن نجاستها لعينها، ويخالف الخمر فإن نجاستها لمعنى معقول وقد زال²⁶.

“Berkata Asy-Syirazi berkata: jika kotoran terbakar lalu berubah menjadi abu, maka itu tidak mensucikan, karena status najisnya adalah pada bendanya. Ini berbeda dengan arak, karena status najisnya pada makna yang dicerna, dan itu sudah hilang.”

Dalam menjelaskan redaksi ini, Imam Nawawi menjelaskan bahwa “pandangan mazhab kami, bahwa pembakaran dengan api tidak mensucikan kotoran, tulang bangkai dan benda-benda najis lainnya. Demikian juga bila benda-benda itu berada

²⁶ an-Nawawi, 412.

di tempat bergaram, atau ada anjing atau serupanya yang berubah menjadi garam, menurut kami tidak ada yang berubah menjadi suci. Demikian juga yang dikatakan oleh Malik, Ahmad, Ishaq, dan Daud. Para sahabat kami menuturkan dari Abu Hanifah yang menyatakan bahwa semua ini suci”²⁷

قال المصنف رحمه الله تعالى واما دخان النجاسة إذا أحرقت ففيه وجهان احدهما: أنه نجس لأنها أجزاء متحللة من النجاسة فهو كالرماد والثاني: ليس بنجس لأنه بخار نجاسة فهو كالبخار الذي يخرج من الجوف.²⁸

“Asy-Syirazi berkata: adapun asap atau uap najis yang terbakar, maka mengenai ini ada dua pendapat. Pertama, bahwa itu najis, karena merupakan bagian dari yang najis, yaitu sama halnya dengan abunya. Kedua,, bahwa itu tidak najis, karena itu adalah uap najis sehingga sama dengan asap yang keluar dari perut.”

Pada redaksi di atas, Imam Nawawi menambahkan bahwa dalam hal ini tidak membedakan atas asap yang dari najis kotoran, maupun asap yang berasal dari minyak yang najis.

Berdasarkan dari hasil pemaparan terhadap redaksi bahan hukum primer yang penulis gunakan dalam mendeksripsikan pandangan mazhab Syafi’i tentang *istihālah*, maka dapat disimpulkan bahwa *istihālah* diterima secara konsep dan teori dalam kondisi terbatas dalam Mazhab Syafi’i.

²⁷ an-Nawawi, 412.

²⁸ an-Nawawi, 412.